



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
YANG AKAN MENGIKUTI TES UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi berkas Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 7 (tujuh) orang yang mendaftar dan memenuhi syarat administrasi sehingga layak untuk lanjut pada tahapan seleksi selanjutnya;
- b. bahwa nama-nama Calon Direktur Utama dianggap layak untuk mengikuti tes Uji Kelayakan dan Kepatutan yang akan dilaksanakan oleh Tim Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow yang akan mengikuti tes Uji Kelayakan dan Kepatutan, dengan daftar nama sebagai berikut:
1. CHARLIS LONGDONG, S.E. (unsur internal PDAM)
 2. KAHARUDDIN MASSI, S.E. (unsur internal PDAM)
 3. SAMIA MOKOAGOW, S.E. (unsur internal PDAM)
 4. WIDYAWATI DJUMIKO, S.E. (unsur internal PDAM)
 5. HERMAN KEMBUAN, S.E.,AK. (unsur eksternal PDAM)
 6. Ir. RUSDI GAIB (unsur eksternal PDAM)
- KEDUA** : Uji Kelayakan dan Kepatutan akan dilaksanakan oleh Tim Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 26 MARET 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	SEKRETARIS DAERAH	